



P U T U S A N

Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
2. Tempat lahir : Pamekasan ;
3. Umur/tanggal lahir : 78 Tahun / 21 April 1947;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;**
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN-KAP / 29 / I / RES.1 / 24 / 2025 / SATRESKRIM tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa **XXXXXXXXXXXXX** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Zainal Arifin,S.H,M.H & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 01 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 05 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2025 dengan Nomor Reg. Perkara PDM – 63 / Eoh.2 / 07 / 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 6 bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - b. 1 (satu) buah kerudung warna ungu
Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX
 - c. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO
dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERK: PDM – 63 / Enz.2 / 01 / 2025 tanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri.XXXXXX dan Sdri. XXXX sepulang dari mengaji Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos lalu Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban Merisca Putri Chelsea menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam kemudian setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXXXX**, tidak disumpah pada saat diperiksa dipersidangan dikarenakan usia 13 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada tanggal hari dan jam sudah tidak dapat diingat bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi Pencabulan ;
 - Bahwa Anak korban XXXXXX bersama Sdri.XXXX dan Sdri. XXXXXsepulang dari mengaji Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos;
 - Bahwa pada saat berada didalam kamar kos Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXXXX menolak ;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban XXXXXXXXXXXX trauma dan ketakutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi XXXXXXXXXXXX**, tidak disumpah pada saat diperiksa dipersidangan dikarenakan usia 10 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada bulan Desember 2024 jam 15.00 Wib Anak Saksi XXXXXXXXXXXX Bersama Sdri.XXXX bermain di taman dekat rumah ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan SdriXXXXXX menawarkan uang Rp.5.000,- lalu awalnya Anak Saksi XXXXXXXXXXXX menolak namun Sdri.XXXXXX mau menerima sehingga Anak Saksi XXXXXXXXXXXX menerima uang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kos lalu dipinjam handphone untuk menonton aplikasi di Youtube dan TikTok ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada mereka apakah sudah mandi atau belum lalu dijawab oleh Sdri.XXXX jika Dia belum

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



mandi kemudian Terdakwa meminta agar Sdri.XXXXXX mandi di kamar mandi luar kos ;

- Bahwa saat didalam kamar kos hanya Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan Terdakwa saja lalu Terdakwa berkata "Bukaen baju mu, tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temanmu" namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak ;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam akan memukul Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Terdakwa mengambil gunting lalu menggunting kaos Anak Saksi XXXXXXXXXXXX setelah itu Terdakwa membuka kaos Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Terdakwa menuangkan minyak ditangannya kemudian kemudian memegang kedua payudara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar kejadian tersebut tidak boleh diberitahukan kepada orang lain ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX main ke kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa meminjamkan handphone miliknya untuk melihat aplikasi TikTok;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX membuka kaosnya lalu Terdakwa mengoleskan minyak ke kedua payudara Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000,- kepada Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX lalu berkata agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX dan ayah kandungnya diminta datang ke pos kamling;
- Bahwa saat di pos kamling sudah ada Terdakwa lalu saat Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX ditanya oleh Pak Joko apakah pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengoleskan minyak ke payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURHAYATI**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nurhayati merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya Anak Korban XXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada saksi Nurhayati jika Terdakwa telah memegang payudara dan alat kelaminnya ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXX awal bulan Januari 2025 di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengoleskan minyak ke tangannya lalu Terdakwa mengoleskan minyak tersebut ke kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXX dengan alasan agar payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXXX besar ;
- Bahwa Terdakwa juga mengoleskan minyak ke alat kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXXX dengan cara diusap-usap beberapa kali ;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah diberi kerudung warna ungu dan kerudung warna hitam serta foundation oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXX mengatakan jika Anak Saksi XXXXXXXXXXXXX juga dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 jam 21.00 Wib saksi Nurhayati dan Anak Korban XXXXXXXXXXXXX mendatangi rumah Sdr.Joko dan Sdr.Agus (Keduanya petugas keamanan), Ketua RT dan Ketua RW untuk pergi ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatan telah mencabuli Anak Korban XXXXXXXXXXXXX lalu saat Anak Korban XXXXXXXXXXXXX mengatakan jika Terdakwa pernah memegang payudara dan alat kelaminnya kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke pos kamling agar mencegah warga yang marah dan ingin memukul Terdakwa ;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi XXXXXXXXXXXX dan ayah kandungnya diminta datang ke pos kamling ;
- Bahwa saat di pos kamling sudah ada Terdakwa lalu saat Anak Saksi XXXXXXXXXXXX ditanya oleh Pak Joko apakah pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa kemudian Anak Saksi XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX mengatakan jika pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
- Bahwa petugas Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal hari dan jam sudah tidak dapat diingat bulan Januari 2025 jam 23.30 Wib bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah terjadi Pencabulan ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos ;
- Bahwa benar Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" ;
- Bahwa Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak ;
- Bahwa Terdakwa meminta agar Anak Korban XXXXXXXXXXXX membuka celananya lalu Terdakwa menuangkan minyak tersebut ke kemaluan Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Saksi XXXXXXXXXXXX pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa ;
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
2. 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
3. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya :
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri. XXXXXXXXXXXX dan Sdri. XXXXXXXXXXXX I sepulang dari mengaji , Terdakwa yang merupakan tetangga kos memanggil Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos lalu Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXXXXXXXX menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa puas melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama XXXXXXXXXXXX yang identitas selengkapnyanya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXX sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu para terdakwa juga telah cukup umur dengan demikian para terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.2 **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan *tipu muslihat* (*listige kunstgreoën*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan *rangkaiannya kebohongan* (*zamenweefsel van verdictsels*) adalah *ucapan/perkataan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran,

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Prof Dr. J.S Badudu; Prof. Sutan Muhammad Zain, Penerbit, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 214, menyatakan kata *membujuk* artinya: merayu (yaitu usaha untuk menenangkan seseorang, meyakinkan seseorang, usaha membuat orang mau, suka, tidak menolak); memikat orang dengan kata-kata yang manis, yang lemah lembut, sedangkan arti kata cabul adalah bukan saja dibidang seksual tapi juga termasuk berbuat yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2025 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Kupang Gunung Timur I nomor 34 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya , sekitar jam 15.00 Wib Anak korban XXXXXXXXXXXX (Usia 13 tahun 18 Maret 2011 (Berdasarkan Kartu Keluarga No. 357829100309006) bersama Sdri.Intan dan Sdri. Angel sepulang dari mengaji , dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan tetangga kos Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan handphone merk OPPO miliknya kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX untuk membuka aplikasi Youtube dan TikTok;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak Korban XXXXXXXXXXXX didalam kamar kos Terdakwa dan bermain

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone kemudian Terdakwa mengatakan "bukaen baju mu tak kasih minyak biar susu mu gede kayak temen mu" namun Anak Korban XXXXXXXXXXXX menolak membuat Terdakwa marah dan mengancam akan memukul sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX ketakutan dan menuruti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos lalu Terdakwa menuangkan minyak ke kedua tangannya kemudian memegang kedua payudara Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak tersebut lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban XXXXXXXXXXXX dan memegang alat kelamin Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan alasan mengoleskan minyak agar alat kemaluannya putih tidak hitam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 kerudung warna hitam dan 1 kerudung warna ungu kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXX dengan berkata mengancam agar Anak Korban XXXXXXXXXXXX tidak bilang ke orang lain atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002.oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dengan tujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivatif bagi masa depan Terdakwa serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, dengan ancaman minimal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada **Anak Korban** XXXXXXXXXXXXX;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO;

Karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**” dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXX

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO;
- Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh Wiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia.O, S.H., M.H. dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina,S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

T.t.d

Cokia Ana Pontia.O.,S.H.,M.H.

T.t.d

Wiyanto, S.H.,M.H

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2025/PN Sby